

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Unit Usaha Pakan Ternak di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang-Garut, Jawa Barat, dapat ditarik kesimpulan diantaranya :

- a. Pengendalian biaya pada struktur biaya produksi pakan ternak masih banyak yang belum terkendali. Diantaranya adalah biaya tenaga kerja, dimana nilai anggaran lebih kecil dari realisasi biaya tenaga kerja yang dikeluarkan koperasi, selisih yang terjadi sebesar Rp 9.381.051,26. Biaya yang perlu dikendalikan lagi adalah biaya *overhead* pabrik dimana anggaran yang sudah dibuat koperasi lebih kecil dibanding realisasi biaya *overhead* pabrik yang dikeluarkan koperasi. Selisih inefisien pada biaya *overhead* pabrik nilai selisihnya sebesar Rp 6.275.531.
- b. Perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode *Variable Costing* sebesar Rp 2.362,55. Perhitungan harga pokok produksi didapatkan dari penjumlahan unsur-unsur biaya *variable* yang dikeluarkan koperasi dalam memproduksi pakan ternak.
- c. Harga jual dengan menggunakan metode *Cost plus pricing* pendekatan *Variabel Costing* menghasilkan nilai harga jual pakan ternak sebesar Rp 2.546,17. Nilai ini merupakan asumsi jika koperasi ingin mengambil keuntungan sebesar 1% dari total aktiva unit usaha pakan ternak Koperasi

Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang. Presentase 1% ini merupakan nilai laba atau SHU, sedangkan Perbandingan harga jual yang dihitung oleh koperasi dengan perhitungan metode *Cost plus pricing* menghasilkan selisih sebesar Rp 53,83. Nilai selisih ini bisa menjadi nilai tambah bagi anggota untuk meningkatkan pendapatan anggota.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan simpulan yang dapat diambil maka sebaiknya yang dilakukan oleh Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang-Garut, Jawa Barat, di Unit Usaha Pakan Ternak adalah :

1. Pengendalian biaya yang harus menjadi fokus koperasi berdasarkan penelitian ini adalah pada struktur biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik. Diharapkan koperasi bisa melakukan efisiensi biaya dengan cara memperhatikan jam kerja karyawan agar mampu menghasilkan kapasitas produksi diatas kapasitas standar begitupun dengan biaya *overhead* pabrik. Faktor-faktor lain seperti kenaikan harga bahan bakar, listrik dan lain-lainnya juga harus diperhatikan Unit Usaha Pakan Ternak dalam menentukan anggaran biaya.
2. Dalam pengendalian biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik karena koperasi tidak membuat secara rinci komponen anggaran dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik, tetapi unit usaha pakan ternak membuat anggaran biaya secara keseluruhan, hal ini menyebabkan sulit membandingkan unsur biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik mana yang menyebabkan inefisien. Maka dari itu,

sebaiknya dalam pembuatan anggaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik Unit Usaha Pakan Ternak Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang dalam pembuatan anggaran biaya lebih mendetail agar diketahui biaya mana yang dapat sudah terkendali dan belum terkendali.

3. Setiap harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non anggota. Hal ini yang membedakan kebijakan harga di koperasi dengan perusahaan non koperasi. Dengan perbedaan harga ini koperasi bisa meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Koperasi sebagai organisasi berwatak sosial, pada dasarnya mempunyai dua jenis orientasi, yakni *Service oriented* dan *profit oriented*. *Service oriented* ditujukan kepada anggota dan *profit oriented* ditujukan kepada non anggota. *Service oriented* dapat berwujud harga pelayanan dan sisa hasil usaha yang didapatkannya pada akhir tahun buku. Harga pelayanan merupakan manfaat ekonomi langsung yang dirasakan oleh anggota. *Profit oriented* yang ditujukan kepada non anggota akan menghasilkan hasil usaha tertentu yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Jadi dalam penentuan harga koperasi bisa melakukan dengan cara memaksimalkan output, meminimumkan biaya rata-rata dan pemecahan kompetitif untuk keputusan harga koperasi.